

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dalam rumah tangga berkumpul dua insane yang berlainan jenis (suami isteri), mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Insane-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “ keluarga “. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.¹

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut, maka hubungan luar nikah/kawin dapat diberi pengertian sebagai berikut :

“ Hubungan luar nikah (kawin) adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami-isteri tanpa dilandasi dengan ikatan perkawinan seperti yang dimaksud di dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “. ²

Akibat adanya hubungan luar nikah menyebabkan beberapa permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat yakni pada hubungan luar nikah terutama atas dasar saling cinta, biasanya sering terjadi pada pasangan remaja saat ini, pergaulan yang tidak sehat sering menimbulkan paksaan terhadap laki-laki yang telah menghamilinya untuk bertanggungjawab dan membuat perjanjian untuk mengawini perempuan tersebut.³

¹ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 1

² Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 118

³ Ibid, Hal. 121

Adanya kenyataan dimasyarakat mengenai hubungan luar nikah tentu tidak terlepas dari factor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan luar nikah. Menurut Gatot Supramono ada beberapa factor yang mendorong terjadinya hubungan luar nikah yaitu :⁴

1. Factor Cinta

Cinta merupakan salah satu factor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya hubungan luar nikah. Kalau laki-laki dan wanita yang sudah sama-sama jatuh cinta pada umumnya mereka sering “ lupa diri “.

2. Factor Mau Sama Mau

Pada factor ini sepasang manusia (pria dan wanita) yang berlainan jenis hanya sebatas saling tertariik saja, bukan karena dilandasi saling cinta antara keduanya. Mereka mau melakukan hubungan luar nikah karea adanya keinginan sementara, hubungan tersebut biasanya hanya dilakukan sekali atau sesekali.

3. Tuntutan Biologis

Dikalangan remaja, banyaknya wanita hilang keperawanannya bahkan hamil diluar nikah karena kurang mampu meredam tuntutan biologis.⁵

4. Factor Ekonomi

Tekanan ekonomi serta menginginkan kehidupan yang lebih baik yang dijadikan oleh sebagian orang yang mau melakukan hubungan luar nikah

⁴ Ibid, Hal. 119

⁵ Ibid, hal. 120

demikian mendapatkan uang. Selain itu faktor ekonomi kurang menunjang kebutuhan hidup, maka sebagian orang rela untuk hidup bersama tanpa menikah.⁶

Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal atau melalui hubungan suka sama suka diluar nikah yang disebut dengan perzinahan. Persoalan hukum yang timbul adalah apakah ajaran Islam membolehkan mengawini perempuan yang sedang hamil, kehamilan sebagai akibat dari hubungan diluar nikah yang diakibatkan melalui perzinahan. Para pakar hukum Islam/ ahli fiqh berbeda pendapat mengenai hal ini . Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Imam Hambali membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahnya itu adalah laki laki yang menhamilinya sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya dikawini. Abu Yusuf dan sebuah riwayat dari Imam Abu Hanifah berpendapat tidak boleh mengawini perempuan yang berzina yang sedang hamil, sebelum ia melahirkan agar nafkah suami tidak bercampur dengan tanaman orang lain.⁷

Kebolehan wanita yang sedang hamil dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, oleh para ulama didasarkan kepada alasan bahwa keduanya adalah pezina. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 menegaskan bahwa pezina itu hanya pantas dinikahkan dengan pezina pula, atau dengan orang musyrik. Dan hal itu diharamkan bagi orang yang beriman.⁸

⁶ Ibid, Hal. 121

⁷ Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial* , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 58

⁸ Ibid, Hal. 59

Menurut Anwar al Amsyuri bahwa :

“ Seseorang yang menikah dengan seorang wanita hamil dan secara diam-diam orang laki-laki tersebut mengakui sebagai orang yang menghamili wanita tersebut, maka perbuatan yang demikian itu merupakan hak yang menunjukkan sebagai pengakuan terhadap persetubuhan yang dilakukannya dengan wanita itu sekaligus kepada anak yang dilahirkannya. Dengan demikian, anak yang dilahirkannya. Dengan demikian, anak yang dilahirkannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah secara resmi “.

Tentang hal ini sudah menjadi ketentuan normative dalam hukum Islam yang memandang tidak ada ketentuan hukum yang bulat tentang masalah nasab ini, sehingga apabila terjadi hal sebagaimana yang telah diuraikan itu tentu saja dapat dibenarkan. Lagipula hal-hal yang menyangkut nasab ini tidak dapat diketahui secara menyeluruh dan secara terbuka serta selalu disaksikan oleh masyarakat umum.⁹

Masalah adanya ketunggalan hukum yang bulat sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam masalah nasab itu ada hal yang berlawanan dalam suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu kehamilan. Pada satu sisi terdapat ketentuan yang menyatakan minimal enam bulan lamanya masa kehamilan sehingga anak yang dilahirkan itu tidak sah, disisi lain anak yang lahir dianggap sah karena secara diam-diam ada laki-laki yang mengaku dialah yang menhamili wanita tersebut. Oleh karena

⁹ Abdul Manan., Op. Cit, Hal. 79

itu, laki-laki tersebut sudah menikah secara sah, maka dengan sendirinya anak yang dilahirkan itu adalah anak yang sah.¹⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur tentang perkawinan wanita hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dijelaskan bahwa:

- (1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan diatas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya.¹¹ Jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah.¹²

Terkait dengan kedudukan anak diatur dalam Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.¹³

Pasal 100 berbunyi :

¹⁰ Ibid, Hal. 80

¹¹ Ibid, Hal. 37

¹² Ibid, Hal. 81

¹³ Ketentuan Pasal 99 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

“ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁴

Berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Urusan Agama Kota Utara terkait dengan perkawinan wanita hamil akan dijelaskan dalam table sebagai berikut :

Tabel : Perkawinan Wanita Hamil

No.	Tahun	Perkawinan Wanita Hamil
1.	2015	12 Orang
2.	2016	4 Orang
3.	2017	6 Orang
Jumlah		22 Orang

Sumber Data : Di KUA Kota Utara

¹⁴ Ketentuan Pasal 100 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan data yang diperoleh di KUA Kota Utara terkait dengan perkawinan wanita hamil pada tahun 2015 berjumlah 12 orang, 2016 berjumlah 4 orang, 2017 berjumlah 6 orang. Pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan yang kemudian mengalami peningkatan kembali dengan jumlah keseluruhan 22 orang. Hal tersebut harus menjadi perhatian penting dengan adanya kasus perkawinan wanita hamil yang merupakan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Pada dasarnya perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang sah dan juga berdampak pada kedudukan maupun status anak dikemudian hari. Perkawinan yang demikian harus pula yang menikahi adalah orang yang menghamili wanita tersebut. Tetapi apapun alasannya hamil diluar nikah tidak dibenarkan oleh agama, karena hal tersebut sudah termasuk dalam hal melakukan zina sebelum perkawinan yang sah dilakukan.

Anak yang dilahirkan akibat perbuatan zina tidak boleh dinisbatkan sebagai anak zina, karenanya yang menjadi permasalahan bagaimana menentukan status keterkaitan anak dengan ayah (nasabnya) jika perkawinan dilakukan setelah terjadi kehamilan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa masa perkawinan minimal enam bulan. Jika interval waktu enam bulan itu, atau kira-kira enam bulan anak telah lahir maka ayahnya boleh menolak anak tersebut sebagai anaknya sendiri. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan setelah terjadi kehamilan harus diperhitungkan dengan cermat dan baik.¹⁵

¹⁵ Hamid Laonso, Muhammad Jamil, 2005, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Restu Ilahi, Jakarta, Hal. 37

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tomi Asram SH. MHI Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo yakni menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa wanita yang hamil dapat dinikahkan dengan pria yang memang menghamilinya. Jika dinikahkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, maka hal tersebut tidak dibolehkan karena wanita yang sedang hamil tergolong dalam masa iddah. Untuk mengetahui ayah dari anak yang dikandungnya dilakukan dengan cara bertanya pada wanita tersebut siapa ayah biologis dari anak yang dikandungnya. Jika wanita tersebut menyebut lebih dari satu orang, maka hal tersebut patut diragukan, dengan kata lain tes DNA perlu dilakukan. Adapun status anak yang dilahirkan, sepanjang ada ijab dan qabul atau lahir dalam masa ijab qabul maka anak tersebut tergolong anak sah, dimana anak yang sah merupakan anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah. Sekalipun hari ini menikah dan besoknya anak tersebut lahir, maka anak tersebut tetap tergolong sah. Untuk mengetahui perkawinan dari wanita yang sedang hamil adalah tanggal serta tahun dari perkawinan yang dilangsungkan disertai dengan tanggal kelahiran seorang anak. Apabila jenjang perkawinan tidak berbeda jauh dengan tahun kelahiran seorang anak, maka dengan kata lain dapat dipastikan bahwa kehamilan terjadi sebelum perkawinan dilangsungkan.¹⁶

Berangkat dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitiann dengan judul “ **Kedudukan Perkawinan Wanita Hamil Dan Status**

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Tomi Asram Selaku Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2018

Anak Yang Dilahirkan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kota Utara) “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam di KUA Kota Utara?
2. Sejauh mana peran KUA dalam pelaksanaan perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan hukum perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam di KUA Kota Utara;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran KUA dalam pelaksanaan perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk :

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya;
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti/peneliti selanjutnya terutama dalam penyusunan proposal-skripsi bagi mahasiswa, kalangan akademisi dan pemerhati dunia hukum terkait dengan sejauh mana peran KUA dalam pelaksanaan perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi praktisi hukum terutama mengenai penerapan hukum perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam di KUA Kota Utara;
2. Memberi sumbangsih pemikiran dan kajian tentang status hukum perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.